

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 424 TAHUN 1987 SERI B NOMOR: 15

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINCKAT I JAMBI NOMOR 8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kese hatan kepada masyarakat dipandang perlu menambahkan beberapa ketentuan baru di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1983.

- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 ten tang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ten sebut.
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada sub b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 57) tentang Peratuwan Umum Retribusi Daerah.
  - 3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 131) tentang Pokok-pokok Kesehatan.

5. . . . .

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 (LN Tahun 1952 Nomor 82) tentang Pelaksanaan Pennyerahan Sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 033/Bir.Huk/ 1972 tentang Pedoman Pengaturan Terif Rumah Sakit Pemerintah.
- 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan <u>Momor: 285 Tahun 1977</u>
  Nomor: 179/Men.Kes/Sk/UM/77.

tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Kesenatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

## Pasal I

Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingk	at I Jam	bi Momor 8	Tahun _
1977 tentang Tarif Pengobatan dan Pera	watan di	Rumah Sak	it Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang t	elah dis	ahkan deng	an Ke a
putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem	1.10/2/13	-8 tanggal	6 Janua
ri 1978 dan yang telah dirubah untuk p	ertama k	alinya den	gan Pe <b>ra</b>
turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I	Jambi N	omor 9 Tah	un 1983
disahkan dengan Keputusan Menteri Dala	m Negeri	Nomor 455	. 25-949
tanggal 19 Nopember 1984, dirubah lagi	. sebagai	berikut:	
Besarnya tarif pengobatan dan perawata	n di Rum	ah Sakit U	ن ج Se mum
bagai berikut :			
1. Pengobatan Poliklinik :			Š
a. Karcis herian	Ro.	<b>~و</b> 200	_
(Duaratus rupigh).	** <u>P</u>	200,	<b></b>
b. Karcis ulangan	Rp•	<b>-</b> و 150	<b>1</b> 44
(Seratus lima puluh rupiah).	-	·	\$
2. Rawatan :			<b>1</b>
a. Kelas I	Rn.	6.000, <del>-</del>	
(Enam ribu rupiah) perhari.	*. P.	C • C C C 9	
b. Kelas II	Rn.	3.750,-	
(Tiga ribu tujuh ratus lima pulu	*		
c. Kelas III	·	1.500,-	
(Seribu lima ratus rupish).	10,50	11 JOO 9	
d. Kelas IV	Rp.	<b>- و</b> 500	
( Lima ratus rupiah).	F. #	J00 <b>y</b>	

	e. Pavilliun Nurdin Hamzah	Rp.	25.000,
	f. Pavilliun Gapkindo	Rp.	20.000,
3.	Operasi:		
	a. Operasi besar	Rp.	65.000,-
	b. Operasi sedang	Rp. ⊓	35.000,-
	c. Operasi kecil	Rp.	15.000,-
4.	Persalinan:		
	a. Persalinan biasa	Rp.	4.000,-
	b. Persalinan luar biasa	Rp•	8.000,-
5.	Rontgen:		
	a. Fluerroscope	Rp.	1.000,-
	b. Rontgen foto	Rp.	3.500,-
	c. Clectro caeter	Rp.	3.000,-

6. . . . .

دع

**:** 

6. Pengobatan gigi:		
a. Extractie	Rp.	: 500,-
(Lima ratus rupiah).		
b. Extractie sulit	Rp∙	1.000,-
(Seribu rupiah).		
c. Tumpatan Amalgam 1 Permukaan	Rp•	500 <b>,-</b>
(Lima ratus rupiah).		
d. Tumpatan Amalgam 2 Permukaan	Rp.	1.000,-
(Seribu rupiah).		
e. Tumpatan Amalgam 3 Permukaan	Rp.	1.000,-
(Seribu rupiah).		
f. Tumpatan silicaat	Rp.	1.000 ,
(Seribu rupiah).		
g. Pengobatan syarat gigi	Rp∙	1.000,-
(Seribu rupiah).		
h. Alvialektomi	Rp•	1.000,-
7. Sewa Ambulance :		• • •
a. Sewa Ambulance (dalam Kota)	Rp.	3.000 <b>,-</b>
(Tiga rubu rupiah).		
b. Sewa mobil jenazah	Rp.	<b>3.0</b> 00 <b>,-</b>
(Tiga ribu rupiah).		
8. Laboratorium:		
a. Total Protein )		
Albumin )	m	1 500
Glabulin )	Rp.	1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah).	_	

b. Total Cholesterol	Rp.	1.500,-
c. Total Lipide	Rp.	1.500,-
d. Ureum	Rp.	1.500,-
e. SGOT dan SGPT	Rp.	1.500,
f. Alkaling Phospahtase		1.500,-
g. Acid Phospahtase	Rp.	1.500,-
h. Bilirubin Direct )		
Indirect )	Rp.	1.500,-
i. Gula Darah	Rp.	1.500,-
j. Gravindex	Rp.	1.500,-
9. Pemeriksaan Rutin : Darah, Urine, Faeces dan lain-lain (Seribu rupiah).	Rp.	1.000,-
10. Pengobatan Fisioterapi: a. UKG/Diatharmi	Rp.	1.200,-

b. Latihan	Rp.	1.200,-		
(Seribu dua ratus rupiah).	_			
c. Massage Fihrator	Rp.	1.200,-		•
(Seribu dua ratus rupiah).				
d. Faradisasi/Galvanisasi	Rp.	1.200,-		*
(Seribu dua ratus rupiah).				
e. Sinar Ultra Violet	Rp.	1.200,	<b>(</b> ,	
(Seribu dua ratus rupiah).				
f. Sinar Infra Merah	Rp.	625,-		
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).				•
g. Traksi Cervical	Rp.	625 <b>,</b> -		
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).				_
h. Ultra Sonic	Rp.	1.250,-		
(Scribu dua ratus lima puluh rupiah	.).			-
i. Traksi Lumbal	$R_{P}$ .	625,	4.	¥.
(Enam ratus dua puluh lina rupiah).				4
j. Parafin Batīk	Rp.	1.250,-	í	
(Seribu dua ratus lima puluh rupiah	.).			
k. Hot Pack	Rp.	625,-		
(Enam ratus dua puluh lima rupiah).				
1. Cold Pack	Rp.	625,-		
'Enam ratus dua puluh lima rupiah).				
m. Pool Therapy		1.250,-		
(Seribu dua ratus lima puluh rupiah				
111. Perawatan Narcotisuer :				
a. Endotracheal	Rp.	5.000,		
(Lima ribu rupiah).				

b. . .

- 15. Bagi penderita larebit jelen pung mengambil obat dirumah Sakit Umum Propinsi Basmah Tingkat I Jambi dikamakan basan pengambalian harga 50% (lima puluh per sen) dari harga pembalian.

Dari penduimaan pembayann tarif pengobatan dan perawatan sebagainana temsebut pada Pasal 2 diatas maka kepada petugas yang melakukan pemeriksaan/pengobatan diberikan uang perangsang yang besarnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang kan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan p**angun**dangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Dae**ra**h Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

KETUA,

dto

SUPOMO.

Jambi, 19 Maret 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAMBI

dto

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

#### DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 19 Oktober 1987 No. 445.25 - 13354.

> Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

> > dto

Drs. H. Sôemarno.

#### DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 317 Tanggal 31 Oktober 1987 Seri B Nomor 15

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

Drs. H.Z. MUCHTAR DM.

MIP. 010030004.

#### PENJELASAN

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 8 TAHUN 1977 TENTANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JABI.

## I. Penjelasan Umum :

Dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu menambahkan beberapa ketentuan baru didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1983.

Berkenaan dengan hal tersebut dipendang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-kat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

# II. Penjelasan Pasal demi Pasal:

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 1 Sub A angka 15: Yang dimaksud dengan "beban pengembalian harga 50% dari harga pembelian" ialah bahwa sipenderita hanya dikenakan tarif 50% dari harga faktur obat-obatan yang diberi oleh pihak Rumah Sakit Umum Prop Dati I Jambi.